



Nomor : B/781 /VI/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Dua berkas
Hal : Permohonan Persetujuan
Penyelarasan Peraturan
Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang
Jabatan Fungsional di
Bidang Intelijen

Jakarta, 10 Juni 2025

Yth. Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
di-
Jakarta

1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Agen Intelijen;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Intelijen;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional; dan
- i. Peraturan Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Intelijen Negara.

2. Mengacu dasar di atas, dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional merupakan landasan hukum pembinaan Jabatan Fungsional di Kementerian/Lembaga. Dengan terbitnya peraturan tersebut, instansi pembina diberikan kewenangan untuk melakukan penyelarasan dan penyederhanaan sesuai peraturan dimaksud.
- b. BIN selaku instansi pembina tujuh jabatan fungsional yang terdiri dari Agen Intelijen, Asisten Agen Intelijen, Penata Kelola Intelijen, Asisten Penata

Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen dan Analisis Intelijen, selama ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 s.d. 14 Tahun 2020 tentang tujuh JF Intelijen dalam pelaksanaan tata kelola pembinaan jabatan fungsional di lingkungan BIN. Namun dihadapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, maka Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 s.d. 14 Tahun 2020 tentang tujuh JF Intelijen perlu dilakukan penyelarasan peraturan.

- c. Penyelarasan dilakukan dengan menyederhanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 s.d. 14 Tahun 2020 tentang tujuh JF Intelijen di BIN yang sebelumnya terpisah menjadi satu peraturan, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen. Pertimbangan penyederhanaan tersebut, diharapkan dapat menciptakan sistem pengembangan karier pejabat fungsional yang lebih responsif, sistematis, dan *agile* (lincah).
3. Sehubungan hal tersebut di atas, dengan hormat kami ajukan Permohonan Persetujuan Penyelarasan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen.
4. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan:
 - a. Naskah Urgensi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen.
 - b. Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia tentang Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen.
5. Demikian, atas perhatian dan persetujuan Menteri, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Intelijen Negara,



M. Herindra

Tembusan:

Yth. Deputi Bidang SDM Aparatur,
Kementerian PANRB



NASKAH URGENSI

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
DI BIDANG INTELIJEN

BADAN INTELIJEN NEGARA

Pusat Pembinaan Profesi Intelijen



A. JUDUL

NASKAH URGENSI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG INTELIJEN

B. LATAR BELAKANG

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, produktif, dan mampu bersaing di kancah global, serta penguatan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menjadi program prioritas nasional pemerintah saat ini. Hal ini sejalan dengan Asta Cita dalam mewujudkan visi *Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu melakukan pembaruan terhadap tata kelola manajemen pemerintahan yang sudah dijalankan selama ini. Maka tata kelola organisasi birokrasi pemerintah yang *adaptif*, *agile*, dan *fluid* merupakan jawaban terhadap akselerasi Reformasi Birokrasi (RB).

Birokrasi yang adaptif merujuk pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, tantangan, dan kebutuhan yang berkembang. Reformasi birokrasi yang adaptif menuntut perubahan dalam struktur dan kebijakan agar organisasi lebih fleksibel, responsif, dan efisien dalam memberikan pelayanan, serta mampu menghadapi dinamika zaman yang terus berubah.

Konsep fleksibel (*fluid*), mengacu pada sistem yang terbuka dan memungkinkan kolaborasi lebih baik antar pemangku kepentingan. Dengan sistem ini, pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat tanpa terhalang oleh birokrasi yang kaku.

Pendekatan tangkas (*agile*) dalam birokrasi mengedepankan fleksibilitas, responsivitas, dan proses yang iteratif dalam mengelola perubahan serta menghadapi tantangan. Metode ini dilakukan secara bertahap dan cepat guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi organisasi. Keunggulan metode *Agile* terletak pada penyederhanaan birokrasi dengan fokus pada kecepatan dan kemudahan. Selain alur birokrasi yang tidak terlalu hierarkis, pendekatan ini mampu menciptakan fleksibilitas dalam bekerja.

Konsep *Agile Governance*, atau pemerintahan yang tangkas turut mendorong perubahan dalam tata kelola jabatan fungsional (JF). Era baru dalam penataan JF ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023. Adapun perubahan ini berimplikasi pada kebijakan fungsional, termasuk manajemen kinerja pejabat fungsional.

Beberapa pokok perubahan tata kelola JF yang diatur dalam peraturan tersebut antara lain:

1. Butir-butir kegiatan tidak lagi menjadi acuan utama dalam menentukan kinerja pegawai. Klarifikasi ekspektasi dan dialog kinerja diharapkan lebih sering dilakukan oleh pimpinan dan pegawai.
2. Perpindahan dapat dilaksanakan lintas rumpun jabatan untuk memudahkan *talent mobility*.
3. Target Angka Kredit (AK) Tahunan ditetapkan sebagai koefisien pengali untuk konversi predikat evaluasi kinerja setiap tahun.
4. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) tidak lagi digunakan. Evaluasi kinerja kini didasarkan pada hasil pemenuhan ekspektasi kinerja.
5. JF ditentukan berdasarkan ruang lingkup tugas dan ekspektasi kinerja.

6. Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan ekspektasi kinerja.

Dengan adanya perubahan ini, Kementerian dan Lembaga selanjutnya disebut K/L diwajibkan untuk menyesuaikan peraturan JF yang berlaku pada masing-masing K/L dimaksud dengan peraturan Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023. Penyesuaian ini bertujuan agar K/L lebih responsif terhadap perubahan dan kebutuhan zaman, sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya saing bangsa serta mewujudkan organisasi kerja yang lebih efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan.

Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan Instansi Pembina tujuh JF yang terdiri dari JF Agen Intelijen, Asisten Agen Intelijen, Penata Kelola Intelijen, Asisten Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen, dan Analisis Intelijen selanjutnya disebut tujuh JF Intelijen di BIN.

BIN bekerja dengan prinsip-prinsip kerahasiaan yang ketat dalam mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan informasi intelijen. Demikian dengan pengelolaan serta pemberdayaan SDM, JF Intelijen di BIN memiliki kekhususan dibandingkan dengan JF pada K/L lainnya. JF Intelijen di BIN bersifat tertutup dan hanya digunakan oleh pejabat fungsional di Lingkungan BIN. Berikut Komposisi Pejabat Fungsional intelijen BIN:

Komposisi Pejabat Fungsional BIN
Per bulan April 2025

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Agen Intelijen	2.017
2	Asisten Agen Intelijen	106
3	Penata Kelola Intelijen	867
4	Asisten Penata Kelola Intelijen	607
5	Pengawas Intelijen	38
6	Pengembang Sistem Intelijen	52
7	Analisis Intelijen	401
Total		4.088

Komposisi Pejabat Fungsional BIN dan jenjangnya
Per bulan April 2025

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan	Jumlah
1	Agen Intelijen	Ahli Utama	2
		Ahli Madya	416
		Ahli Muda	382
		Ahli Pertama	1.217
2	Asisten Agen Intelijen	Penyelia	10
		Mahir	10
		Terampil	86
3	Penata Kelola Intelijen	Ahli Madya	99
		Ahli Muda	130
		Ahli Pertama	638
4	Asisten Penata Kelola Intelijen	Penyelia	29
		Mahir	47
		Terampil	199
		Pemula	332
5	Pengawas Intelijen	Ahli Utama	0
		Ahli Madya	6
		Ahli Muda	10
		Ahli Pertama	22
6	Pengembang Sistem Intelijen	Ahli Utama	0
		Ahli Madya	9
		Ahli Muda	8
		Ahli Pertama	35
7	Analisis Intelijen	Ahli Utama	0
		Ahli Madya	30
		Ahli Muda	74
		Ahli Pertama	297
Total			4.088

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat fungsional Intelijen BIN berpedoman pada tujuh Permen PANRB yang mengatur tentang JF Intelijen di BIN. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum bagi pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional di lingkungan BIN. Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 60 Permen PANRB Nomor 1

Tahun 2023, maka peraturan terkait tujuh JF Intelijen di BIN yang wajib disesuaikan meliputi:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Agen Intelijen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 313);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 314);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 315);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 316);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 317);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 318);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Intelijen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 319).

Untuk mempermudah penyebutan peraturan di atas, selanjutnya disebut dengan Permen PANRB Nomor 8 s.d. 14 Tahun 2020 tentang tujuh JF Intelijen di BIN.

Berdasarkan Pasal 62 Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023, penyesuaian dilakukan dengan mengadaptasi beberapa perubahan pokok dalam tata kelola JF. Perubahan ini mencakup berbagai aspek mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian angka kredit, pejabat pengusul angka kredit, pejabat penetap angka kredit, tim penilai angka kredit, angka kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF. Maka dalam upaya menyikapi perubahan tersebut, BIN selaku Instansi Pembina tujuh JF Intelijen di BIN harus melakukan langkah-langkah penyelarasan untuk merevisi Permen PANRB Nomor 8 s.d. 14 Tahun 2020 tentang tujuh JF Intelijen di BIN sesuai dengan Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023.

Penyelarasan dilakukan dengan menyederhanakan struktur regulasi melalui pengintegrasian Permen PANRB Nomor 8 s.d. 14 Tahun 2020 tentang tujuh JF Intelijen di BIN yang sebelumnya terpisah menjadi satu peraturan tunggal, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen (selanjutnya disebut Permen PANRB tentang JF di Bidang Intelijen). Integrasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan yang sesuai dengan Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023, telah terakomodasi dalam kerangka hukum yang lebih sistematis.

Atas dasar tersebut, maka perlu disusun Naskah Urgensi dan Rancangan Peraturan sebagai pengantar dalam pengundangan Permen PANRB tentang JF di Bidang Intelijen yang akan diundangkan dan dijadikan pedoman pelaksanaan, pembinaan pejabat fungsional Intelijen di lingkungan BIN.

Pada dasarnya pembentukan Permen PANRB tentang JF di Bidang Intelijen adalah untuk memperbarui landasan hukum yang akan berlaku di lingkungan BIN. Secara filosofis, dalam penyusunan Permen PANRB tentang JF di Bidang Intelijen telah mencakup nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan cita-cita yang diyakini serta ingin diwujudkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung reformasi birokrasi serta peningkatan kinerja organisasi.

Secara sosiologis, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan latar belakang sosial serta aspek-aspek yang relevan. Pertimbangan ini penting agar proses pembentukan peraturan dapat mencerminkan kondisi dan kebutuhan saat ini, maka pembentukan Permen PANRB tentang JF di Bidang Intelijen, penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap perubahan tata kelola JF Intelijen di Lingkungan BIN serta menjadi pedoman guna pemberdayaan SDM yang ada di dalamnya.

Pembentukan peraturan perundang-undangan ini telah memperhatikan unsur yuridis yang digunakan sebagai bahan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa suatu gagasan atau tujuan yang akan dibentuk telah dipertimbangkan dengan aturan yang telah ada. Adapun dalam pembentukannya, telah memperhatikan syarat-syarat diantaranya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penyelarasan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem JF, agar lebih adaptif terhadap kebutuhan dan perkembangan birokrasi modern yang berbasis kinerja. Bagi pejabat fungsional Intelijen BIN, penyelarasan peraturan ini diharapkan

dapat mendorong terciptanya profesionalisme pejabat fungsional Intelijen di BIN dengan tata kelola JF yang lebih responsif dan dinamis, sehingga mampu mewujudkan organisasi yang lincah dan pengelolaan SDM yang lebih efisien dalam mendukung peran BIN sebagai lini pertama dalam upaya pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman yang mungkin timbul serta mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

C. POKOK MATERI MUATAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Pokok Materi Muatan

- a. Penyelarasan Permen PANRB Nomor 8 s.d. 14 Tahun 2020 tentang tujuh JF Intelijen di BIN merupakan langkah yang diambil untuk menyelaraskan kebijakan dan peraturan dengan kondisi dan kebutuhan terkini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023.
- b. Penyelarasan dilakukan karena adanya ketidaksesuaian sejumlah ketentuan, antara lain mengenai unsur dan sub-unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kredit, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian angka kredit, pejabat pengusul, pejabat penetap, tim penilai angka kredit, angka kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, serta kenaikan jenjang JF.
- c. Adapun beberapa penyesuaian yang diatur dalam Rancangan Permen PANRB tentang JF di Bidang Intelijen ini, yakni:
 - 1) Integrasi tujuh Permen PANRB Nomor 8 s.d. 14 Tahun 2020 tentang tujuh JF Intelijen di BIN menjadi satu peraturan tunggal.
Penyelarasan dilakukan dengan menyederhanakan struktur regulasi melalui pengintegrasian Permen

PANRB Nomor 8 s.d. 14 Tahun 2020 tentang tujuh JF Intelijen di BIN yang sebelumnya terpisah menjadi satu peraturan tunggal, yaitu Permen PANRB tentang JF di Bidang Intelijen.

Dalam proses penyusunan peraturan tunggal tersebut, tidak terdapat perubahan baik pada nomenklatur JF, Kedudukan, Tanggung Jawab, Klasifikasi/Rumpun. Kategori, maupun Jenjang. Namun terdapat ketentuan yang perlu disesuaikan dengan amanat yang tertuang dalam Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023.

Dalam Peraturan ini, JF di Bidang Intelijen tetap bersifat tertutup dan hanya digunakan oleh pejabat fungsional intelijen di Lingkungan BIN.

2) Pengaturan terkait pelaksanaan tugas pejabat fungsional di Bidang Intelijen.

Pada Permen PANRB Nomor 8 s.d. 14 Tahun 2020 tentang tujuh JF Intelijen di BIN, pelaksanaan tugas dilaksanakan berdasarkan dengan Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan, Uraian Kegiatan dan Hasil Kerja. Namun pasca terbitnya Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023, pelaksanaan tugas JF memperhatikan ruang lingkup tugas jabatan. Hal ini dilaksanakan untuk memenuhi Ekspektasi Kinerja pada BIN guna pencapaian target organisasi. Maka dalam Rancangan PANRB tentang JF di Bidang Intelijen, pelaksanaan tugas dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan telah disesuaikan dengan Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023. Uraian mengenai perbedaan antara pelaksanaan tugas yang disesuaikan dengan Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan, Uraian Kegiatan dan Hasil Kerja dengan pelaksanaan tugas yang disesuaikan pada ruang lingkup tugas jabatan tercantum dalam Lampiran I.

- 3) Penyesuaian nomenklatur dan penambahan Pendidikan bagi pejabat fungsional yang akan menduduki JF di Bidang Intelijen.

Adanya penyesuaian nomenklatur SLTA menjadi SMA/SMK/ sederajat terkhusus untuk Asisten Penata Kelola Intelijen, serta penambahan pendidikan bidang intelijen pada kategori keahlian (Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen dan Analis Intelijen) dalam persyaratan pendidikan.

Hal ini dilakukan untuk mengakomodir Lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) yang tidak hanya menduduki pada JF Agen Intelijen, namun juga menduduki JF lain diantaranya pada JF Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen dan Analis Intelijen.

Mengenai lulusan STIN telah disesuaikan dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara selanjutnya disebut UU Intelijen Negara, menyatakan bahwa perekrutan sumber daya manusia di Badan Intelijen Negara berasal dari lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara dan Peraturan Badan Intelijen Negara Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2020 tentang Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara.

- 4) Penambahan ketentuan yang berkaitan dengan belum tersedianya jenjang Ahli Utama pada JF Penata Kelola Intelijen.

Saat ini jenjang JF Penata Kelola Intelijen hanya sampai jenjang Ahli Madya, sementara empat JF lain dengan kategori keahlian (Agen Intelijen, Pengawas Intelijen,

Pengembang Sistem Intelijen dan Analis Intelijen) sudah sampai pada jenjang JF Ahli Utama.

Beberapa pertimbangan yang dapat disampaikan mengenai pentingnya jenjang jabatan JF Penata Kelola Intelijen Ahli Utama sebagai berikut:

- a) Pada hakekatnya, setiap individu menginginkan karier yang lebih tinggi dan berkembang.
- b) Memberikan peluang untuk dapat bersaing sehingga meningkatkan motivasi dan kinerja pejabat fungsional.
- c) Adanya penumpukan jabatan di jenjang Ahli Madya yang dapat memperlambat gerakan pengembangan karier secara keseluruhan.
- d) Peluang jabatan yang harus dipenuhi secara normatif karena jabatan fungsional lainnya telah sampai pada jenjang Ahli Utama.

Kemudian jika dihadapkan dengan jumlah data pejabat fungsional Jenjang Ahli Madya saat ini, menunjukkan bahwa JF Penata Kelola Intelijen menduduki posisi ke dua tertinggi dibandingkan dengan JF yang lain. Berikut komposisi pejabat fungsional Intelijen di BIN dengan jenjang Ahli Madya:

Komposisi Pejabat Fungsional BIN
Per bulan April 2025

Nama Jabatan	Jumlah
Agen Intelijen Ahli Madya	416
Penata Kelola Intelijen Ahli Madya	99
Pengawas Intelijen Ahli Madya	6
Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya	9
Analis Intelijen Ahli Madya	30
Jumlah	560

Mencermati kondisi tersebut, BIN memandang perlu kebijakan yang mampu memberikan ruang bagi pengembangan dan peningkatan karier personelnnya secara proporsional untuk mewadahi pelaksanaan tugas tata kelola intelijen yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dalam kegiatan pengelolaan dan perumusan strategis penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen.

Pada peraturan ini, tidak dimaksudkan untuk menaikkan jenjang Ahli Utama pada JF Penata Kelola Intelijen. Namun dikarenakan belum adanya jenjang Ahli Utama pada JF Penata Kelola Intelijen, maka untuk pejabat fungsional Penata Kelola Intelijen yang akan menduduki jenjang Ahli Utama, dapat diangkat ke dalam JF Analis Intelijen pada jenjang Ahli Utama (dengan ketentuan selama tidak ada perubahan dalam pengaturan tersebut).

Pengangkatan dilakukan melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai pelaksanaan tugas pejabat fungsional dimaksud, dilaksanakan dengan memperhatikan ruang lingkup tugas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

2. Ruang Lingkup Kegiatan

Permen PANRB tentang JF di Bidang Intelijen ini berlaku bagi pejabat fungsional intelijen di Lingkungan BIN.

D. TUJUAN

1. Memberikan kepastian hukum terhadap perubahan tata kelola JF Intelijen di Lingkungan BIN.
2. Mewujudkan tata kelola JF Intelijen BIN yang lebih lincah, responsif dan dinamis.
3. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme pejabat fungsional intelijen BIN.

Jakarta, 27 Mei 2025

Kepala Pusat-01,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' shape with a horizontal line extending to the right and a small dot at the end.

AGUSTINUS EKO MULYADI

MATRIKS PERBANDINGAN
PERMEN PANRB NOMOR 8 s.d. 14 TAHUN 2020 TENTANG TUJUH JF INTELIJEN DI BIN
DENGAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PANRB TENTANG JABATAN FUNSIONAL
DI BIDANG INTELIJEN

No	Permen PANRB Nomor 8 s.d. 14 Tahun 2020 tentang tujuh JF Intelijen di BIN	Permen PANRB tentang Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen	Keterangan
1.	<p>Tujuh peraturan JF Intelijen BIN yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permen PANRB Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Agen Intelijen 2. Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2020 Jabatan Fungsional tentang Asisten Agen Intelijen 3. Permen PANRB Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penata Kelola Intelijen 4. Permen PANRB Nomor 11 Tahun 2020 tentang Asisten Penata Kelola Intelijen 5. Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengawas Intelijen 6. Permen PANRB Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengembang Sistem Intelijen 7. Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2020 tentang Analisis Intelijen 	Integrasi ke dalam satu peraturan tunggal yakni Permen PANRB tentang JF di Bidang Intelijen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada peraturan tunggal ini, tidak terdapat perubahan baik pada nomenklatur JF, Kedudukan, Tanggung Jawab, Klasifikasi/Rumpun. Kategori, maupun Jenjang. 2. Pada Peraturan ini, JF di Bidang Intelijen masih bersifat tertutup dan hanya digunakan oleh pejabat fungsional intelijen di Lingkungan BIN. Namun terdapat ketentuan yang perlu disesuaikan dengan amanat yang tertuang dalam PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023.

2.	<p>Ringkasan atas ketentuan yang tertuang pada Pasal 6 s.d. Pasal 10 Permen PANRB Nomor 8 s.d. 14 Tahun 2020 tentang tujuh JF Intelijen di BIN, mengatur mengenai Tugas Jabatan, Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan, Uraian Kegiatan Tugas Jabatan, dan Hasil Kerja.</p> <p>A. Unsur dan sub unsur kegiatan</p> <p>1. Agen Intelijen Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Agen Intelijen yang dapat dinilai Angka Kreditnya, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyelidikan; pengamanan; dan penggalangan. <p>Unsur kegiatan dimaksud terdiri atas beberapa sub-unsur.</p> <p>2. Asisten Agen Intelijen Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Agen Intelijen yang dapat dinilai Angka Kreditnya, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyelidikan; pengamanan; dan penggalangan. <p>Unsur kegiatan dimaksud terdiri atas beberapa sub-unsur.</p> <p>3. Penata Kelola Intelijen Unsur dan sub-unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola</p>	<p>Pasal 6 s.d. Pasal 10 Permen PANRB Nomor 8 s.d. 14 Tahun 2020 tentang tujuh JF Intelijen di BIN, mengatur mengenai Tugas Jabatan, Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan, Uraian Kegiatan Tugas Jabatan, dan Hasil Kerja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <ol style="list-style-type: none"> Rincian Tugas Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen sesuai dengan ruang lingkup kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Agen Intelijen, Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen, Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen, Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen, Jabatan Fungsional Analisis Intelijen, Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen dan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen dapat diberikan tugas lainnya. Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memenuhi Ekspektasi pada Badan Intelijen Negara guna pencapaian target organisasi. Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Pada Permen PANRB Nomor 8 s.d. 14 Tahun 2020 tentang tujuh JF Intelijen di BIN, mengenai pelaksanaan tugas pejabat fungsional intelijen BIN disesuaikan dengan Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan, Uraian Kegiatan dan Hasil Kerja. Namun pasca terbitnya Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023, saat ini tugas JF memperhatikan ruang lingkup tugas jabatan. Hal ini dilaksanakan untuk memenuhi Ekspektasi Kinerja pada Instansi Pemerintah guna pencapaian target organisasi.</p>
----	--	--	---

	<p>Intelijen yang dapat dinilai Angka Kreditnya, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengelolaan anggaran intelijen; pengelolaan sumber daya manusia intelijen; pengelolaan aspek regulasi dan advokasi intelijen; pengelolaan organisasi dan tatalaksana intelijen; pengelolaan logistik intelijen; pengelolaan administrasi intelijen; pengelolaan profesi intelijen; dan pengelolaan psikologi operasi intelijen. <p>Unsur kegiatan dimaksud terdiri atas beberapa sub-unsur.</p> <p>4. Asisten Penata Kelola Intelijen</p> <p>Unsur dan sub-unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen yang dapat dinilai Angka Kreditnya, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengelolaan anggaran intelijen; pengelolaan sumber daya manusia intelijen; pengelolaan aspek regulasi dan advokasi intelijen; pengelolaan organisasi dan tatalaksana intelijen; pengelolaan logistik intelijen; pengelolaan administrasi intelijen; pengelolaan profesi intelijen; dan pengelolaan psikologi operasi intelijen. 	<p>Berikut Ruang Lingkup Tugas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1).</p> <p style="text-align: center;">Ruang Lingkup Tugas Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen</p> <table border="1" data-bbox="790 360 1621 1380"> <thead> <tr> <th data-bbox="790 360 873 472" rowspan="2">No.</th><th data-bbox="873 360 1088 472" rowspan="2">Jabatan Fungsional</th><th colspan="2" data-bbox="1088 360 1621 400">Ruang Lingkup Tugas Jabatan</th></tr> <tr> <th data-bbox="1088 400 1254 472">Jenjang</th><th data-bbox="1254 400 1621 472">Ruang Lingkup Kegiatan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="790 472 873 1380" rowspan="4">1.</td><td data-bbox="873 472 1088 1380" rowspan="4">Agen Intelijen</td><td data-bbox="1088 472 1254 619"></td><td data-bbox="1254 472 1621 619">Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan, dan Administrasi kegiatan dan/atau Operasi Intelijen</td></tr> <tr> <td data-bbox="1088 619 1254 909">Ahli Pertama</td><td data-bbox="1254 619 1621 909">Melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan pengelolaan administrasi kegiatan dan/atau operasi intelijen.</td></tr> <tr> <td data-bbox="1088 909 1254 1235">Ahli Muda</td><td data-bbox="1254 909 1621 1235">Mengimplementasikan dan menganalisis metode/teknik kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan administrasi kegiatan dan/atau operasi intelijen.</td></tr> <tr> <td data-bbox="1088 1235 1254 1380">Ahli Madya</td><td data-bbox="1254 1235 1621 1380">Mengevaluasi dan menyusun perangkat, norma, dan standar prosedur dalam</td></tr> </tbody> </table>	No.	Jabatan Fungsional	Ruang Lingkup Tugas Jabatan		Jenjang	Ruang Lingkup Kegiatan	1.	Agen Intelijen		Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan, dan Administrasi kegiatan dan/atau Operasi Intelijen	Ahli Pertama	Melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan pengelolaan administrasi kegiatan dan/atau operasi intelijen.	Ahli Muda	Mengimplementasikan dan menganalisis metode/teknik kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan administrasi kegiatan dan/atau operasi intelijen.	Ahli Madya	Mengevaluasi dan menyusun perangkat, norma, dan standar prosedur dalam	
No.	Jabatan Fungsional	Ruang Lingkup Tugas Jabatan																	
		Jenjang	Ruang Lingkup Kegiatan																
1.	Agen Intelijen		Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan, dan Administrasi kegiatan dan/atau Operasi Intelijen																
		Ahli Pertama	Melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan pengelolaan administrasi kegiatan dan/atau operasi intelijen.																
		Ahli Muda	Mengimplementasikan dan menganalisis metode/teknik kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan administrasi kegiatan dan/atau operasi intelijen.																
		Ahli Madya	Mengevaluasi dan menyusun perangkat, norma, dan standar prosedur dalam																

	<p>Unsur kegiatan dimaksud terdiri atas beberapa sub-unsur.</p> <p>5. Pengawas Intelijen Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen yang dapat dinilai Angka Kreditnya, meliputi: a. pengawasan kinerja; b. pengawasan personel; dan c. pengawasan administrasi. Unsur kegiatan dimaksud terdiri atas beberapa sub-unsur.</p> <p>6. Pengembang Sistem Intelijen Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Agen Intelijen yang dapat dinilai Angka Kreditnya, meliputi: a. penelitian metode dan sistem intelijen; b. pengembangan metode dan sistem intelijen; dan c. pengkajian metode dan sistem intelijen. Unsur kegiatan dimaksud terdiri atas beberapa sub-unsur.</p> <p>7. Analis Intelijen Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Intelijen yang dapat dinilai Angka Kreditnya, meliputi:</p>				kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan administrasi kegiatan dan/atau operasi intelijen.	
					Ahli Utama Mengkreasikan atau memberikan aspek kebaruan dalam metode/teknik, perangkat, norma, dan standar prosedur dalam kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan administrasi kegiatan dan/atau operasi intelijen.	
					2. Penata Kelola Intelijen Perencanaan dan Pengelolaan Program Kerja, Tata Kelola Pelayanan Internal, Manajemen Dukungan Kegiatan dan/atau Operasi Intelijen, dan Tata Kelola Kearsipan Intelijen.	
					Ahli Pertama Melaksanakan perencanaan dan pengelolaan program kerja, tata kelola pelayanan internal, manajemen dukungan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan tata kelola kearsipan	

<p>a. penyusunan <i>Basic Descriptive Intelligence</i> (BDI);</p> <p>b. pelaksanaan analisis, telaahan dan pengkajian masalah strategis intelijen.</p> <p>Unsur kegiatan dimaksud terdiri atas beberapa sub-unsur.</p> <p>B. Unsur kegiatan dan Hasil Kerja</p> <p>1. Agen Intelijen</p> <p>Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan tersebut ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Agen Intelijen yang melaksanakan tugas Agen Intelijen yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan; dan</p> <p>b. Agen Intelijen yang melaksanakan tugas Agen Intelijen yang berada 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan.</p> <p>2. Asisten Agen Intelijen</p> <p>Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan tersebut ditetapkan sebagai berikut:</p>				intelijen sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	
				Ahli Muda	
				Ahli Madya	
		3.	Pengawas Intelijen	Perencanaan dan Pengawasan Intelijen, Pengendalian Pengawasan Intelijen, Pengujian Bukti Pengawasan Intelijen, Pelaporan Hasil Pengawasan Intelijen dan	

	<p>a. Asisten Agen Intelijen yang melaksanakan tugas Agen Intelijen yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan; dan</p> <p>b. Asisten Agen Intelijen yang melaksanakan tugas Agen Intelijen yang berada 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan.</p> <p>3. Penata Kelola Intelijen Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan tersebut ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Penata Kelola Intelijen yang melaksanakan tugas Penata Kelola Intelijen yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan; dan</p> <p>b. Penata Kelola Intelijen yang melaksanakan tugas Penata Kelola Intelijen yang berada 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka</p>			Pemberian Layanan Konsultasi (Consulting).	
				Ahli Pertama	Memproses perencanaan dan pengawalan pengawasan intelijen terbuka dan/atau tertutup sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis, melaksanakan administrasi pengendalian mutu pengawasan intelijen, mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan dalam kegiatan pengawasan intelijen mengklasifikasikan unsur temuan pengawasan intelijen terbuka dan/atau tertutup dan melaksanakan pemberian layanan konsultasi.
				Ahli Muda	Menguji risiko perencanaan dan pengawalan pengawasan intelijen, menjamin tercapainya sasaran dan kualitas pengendalian

	<p>Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan.</p> <p>4. Asisten Penata Kelola Intelijen Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan tersebut ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Asisten Penata Kelola Intelijen yang melaksanakan tugas Penata Kelola Intelijen yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan; dan</p> <p>b. Asisten Penata Kelola Intelijen yang melaksanakan tugas Penata Kelola Intelijen yang berada 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan.</p> <p>5. Pengawas Intelijen Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan tersebut ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Pengawas Intelijen yang melaksanakan tugas pengawasan intelijen yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh</p>				<p>pengawasan intelijen, menentukan tingkat keandalan bukti yang dikumpulkan dalam kegiatan pengawasan intelijen, menyusun laporan hasil pengawasan intelijen terbuka dan/atau tertutup dan menganalisis dan menelaah substansi pemberian layanan konsultasi.</p> <p>Ahli Madya Mengevaluasi perangkat norma/standar perencanaan dan pengawalan pengawasan intelijen, pengendalian pengawasan intelijen, dan mengembangkan teknik pengumpulan dan pengujian bukti dalam kegiatan pengawasan intelijen, pengumpulan dan pengujian bukti dalam kegiatan pengawasan intelijen, proses penyusunan laporan hasil pengawasan intelijen terbuka</p>	
--	---	--	--	--	---	--

	<p>ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan; dan</p> <p>b. Pengawas Intelijen yang melaksanakan tugas pengawasan intelijen yang berada 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan.</p> <p>6. Pengembang Sistem Intelijen</p> <p>Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan tersebut ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Pengembang Sistem Intelijen yang melaksanakan tugas Pengembang Sistem Intelijen yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan; dan</p> <p>b. Pengembang Sistem Intelijen yang melaksanakan tugas Pengembang Sistem Intelijen yang berada 1 (satu) tingkat atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan.</p>			dan/atau tertutup serta mengembangkan perangkat norma/standar pemberian layanan konsultasi.	
			Ahli Utama	Mengkreasikan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah perencanaan dan pengawalan pengawasan intelijen, pengendalian pengawasan intelijen, pengumpulan dan pengujian bukti pengawasan intelijen dan proses penyusunan laporan hasil pengawasan intelijen terbuka dan/atau tertutup, serta pemberian layanan konsultasi.	
		4.	Pengembang Sistem Intelijen	Penelitian dan Pengembangan Sistem, Metode dan Teknologi Intelijen, Pengkajian Sistem, Metode dan Teknologi Intelijen, dan Pengelolaan Hasil Penelitian dan Pengembangan.	

7. Analisis Intelijen Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan tersebut ditetapkan sebagai berikut: a. Analisis Intelijen yang melaksanakan tugas Analisis Intelijen yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan; dan b. Analisis Intelijen yang melaksanakan tugas Analisis Intelijen yang berada 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan.			Ahli Pertama	Melaksanakan penelitian dan pengembangan sistem, pengkajian sistem, metode dan teknologi intelijen dan mengelola hasil penelitian dan pengembangan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	
			Ahli Muda	Menganalisis dan menyimpulkan substansi penelitian dan pengembangan sistem, metode dan teknologi intelijen, menelaah dan menganalisis objek kajian sistem, metode dan teknologi intelijen dan menelaah, menyimpulkan dan mengoreksi aspek pengelolaan hasil penelitian dan pengembangan.	
			Ahli Madya	Mengevaluasi proses penelitian dan pengembangan sistem, hasil kajian sistem metode dan teknologi intelijen, teknik/metode	

					pengelolaan hasil penelitian dan pengembangan.	
				Ahli Utama	Mengkreasikan konsep, teori dan kebijakan penelitian dan pengembangan sistem, pengkajian sistem, dan kebijakan pengelolaan hasil penelitian dan pengembangan.	
		5.	Analisis Intelijen	Analisis Intelijen, Teknik Penyusunan Produk Intelijen, Pengelolaan Produk Intelijen, Integrasi Informasi Intelijen, dan Kendali Mutu Produk Intelijen (Quality Control).		
				Ahli Pertama	Mengumpulkan bahan analisis intelijen sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis, mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi sebagai bahan untuk tindakan pengamanan, mengadministrasi pengelolaan produk intelijen sesuai prosedur, mengumpulkan dan mengelompokkan data intelijen, serta	

					menyajikan berbagai bentuk penyusunan data informasi intelijen dari kegiatan dan/atau operasi intelijen dan menyusun laporan hasil analisis produk intelijen.	
				Ahli Muda	Menganalisis dan menelaah substansi analisis intelijen, produk intelijen, tahapan pengelolaan produk intelijen, mengidentifikasi dan melakukan pembobotan dalam penyusunan data informasi intelijen untuk integrasi informasi intelijen dan produk intelijen.	
				Ahli Madya	Mengevaluasi perangkat norma/standar analisis intelijen, teknik penyusunan produk intelijen, pengelolaan produk intelijen, pelaksanaan integrasi informasi intelijen dan teknik/	

					metode/kebijakan <i>quality control</i> produk intelijen.	
				Ahli Utama	Mengkreasikan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah atau memberikan aspek kebaruan dalam metode/teknik, perangkat, norma, dan standar prosedur dalam kegiatan analisis intelijen, teknik penyusunan produk intelijen, pengelolaan produk intelijen sesuai dengan target dan tujuan strategik dan panduan klasifikasi data intelijen, serta menetapkan bobot nilai informasi intelijen dalam integrasi informasi intelijen dan menetapkan konsep, teori teknik <i>quality control</i> produk intelijen; atau dalam	

					kegiatan perencanaan dan pengelolaan program kerja, tata kelola pelayanan internal, manajemen dukungan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan tata kelola kearsipan intelijen.	
		6.	Asisten Agen Intelijen	Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan intelijen, Administrasi kegiatan dan/atau Operasi Intelijen		
				Terampil	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, prosedur penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan pengelolaan administrasi kegiatan dan/atau operasi intelijen.	
				Mahir	Melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan pengelolaan administrasi kegiatan dan/atau operasi intelijen.	

				Penyelia	Mengimplementasikan dan menganalisis metode/teknik kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan pengelolaan administrasi kegiatan dan/atau operasi intelijen.	
		7.	Asisten Penata Kelola Intelijen		Perencanaan dan Pengelolaan Program Kerja, Tata Kelola Pelayanan Internal, Manajemen Dukungan Kegiatan dan/atau Operasi Intelijen, dan Tata Kelola Kearsipan Intelijen.	
				Pemula	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perencanaan dan pengelolaan program kerja, tata kelola pelayanan internal, manajemen dukungan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan tata kelola kearsipan intelijen.	
				Terampil	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara	

					prosedur perencanaan dan pengelolaan program kerja, tata kelola pelayanan internal, manajemen dukungan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan tata kelola kearsipan intelijen.	
				Mahir	Melaksanakan perencanaan dan pengelolaan program kerja, tata kelola pelayanan internal, manajemen dukungan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan tata kelola kearsipan intelijen sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	
				Penyelia	Menganalisis substansi perencanaan dan pengelolaan program kerja, tata kelola pelayanan internal, manajemen dukungan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan tata kelola kearsipan intelijen.	

3.	<p>A. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Pengangkatan Pertama</p> <p>1. Penata Kelola Intelijen Berdasar pada Pasal 14 ayat (1) Permen PANRB Nomor 10 tentang Penata Kelola Intelijen.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, manajemen, psikologi, ilmu komputer, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi atau bidang ilmu lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan 	<p>Ketentuan Pasal 14 dan 15 pada Permen PANRB Nomor 8 s.d. 14 Tahun 2020 tentang tujuh JF Intelijen di BIN, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>A. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Pengangkatan Pertama</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah: <ol style="list-style-type: none"> bagi Agen Intelijen yaitu sarjana atau diploma empat bidang intelijen, ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi; bagi Penata Kelola Intelijen yaitu sarjana atau diploma empat bidang intelijen, ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, manajemen, psikologi, ilmu komputer, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi; bagi Pengawas Intelijen yaitu sarjana atau diploma empat bidang intelijen, ilmu hukum, ekonomi akuntansi, manajemen, administrasi negara, sosial, psikologi, teknologi informasi; bagi Pengembang Sistem Intelijen yaitu sarjana atau diploma empat bidang 	<ol style="list-style-type: none"> Penyesuaian nomenklatur SLTA menjadi SMA/SMK/ sederajat terkhusus untuk Asisten Penata Kelola Intelijen penambahan pendidikan bidang intelijen pada kategori keahlian (Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen dan Analis Intelijen) dalam persyaratan pendidikan. Dilakukan untuk mengakomodir Lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) yang tidak hanya menduduki pada JF Agen Intelijen, namun juga menduduki JF lain diantaranya pada JF Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen dan Analis Intelijen. Lulusan STIN telah disesuaikan dengan <ol style="list-style-type: none"> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara selanjutnya disebut UU intelijen Negara menyatakan bahwa perekrutan sumber daya manusia di Badan
----	---	---	---

	<p>intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina;</p> <p>e. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen; dan</p> <p>f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.</p> <p>2. Asisten Penata Kelola Intelijen berdasar pada Pasal 14 ayat (1) Permen PANRB Nomor 11 tentang Asisten Penata Kelola Intelijen</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. berstatus PNS;</p> <p>b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;</p> <p>c. sehat jasmani dan rohani;</p> <p>d. berijazah paling rendah diploma tiga;</p> <p>e. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang</p>	<p>intelijen, ilmu hukum, manajemen, sosial, politik, teknologi informasi, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik;</p> <p>5) bagi Analis Intelijen yaitu sarjana atau diploma empat bidang intelijen, ilmu hukum, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi, bahasa dan sastra, hubungan internasional;</p> <p>6) bagi Asisten Agen Intelijen yaitu diploma tiga bidang ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi; dan</p> <p>7) bagi Asisten Penata Kelola Intelijen yaitu SMA/SMK/ sederajat untuk jenjang pemula, dan diploma tiga bidang ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi untuk jenjang terampil, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen.</p> <p>e. nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.</p>	<p>Intelijen Negara berasal dari lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara; dan</p> <p>b. Peraturan Badan Intelijen Negara Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2020 tentang Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara.</p>
--	---	--	---

	<p>pelaksanaan pemberian dukungan teknis penyelenggaraan intelijen; dan</p> <p>f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.</p> <p>3. Pengawas Intelijen</p> <p>Berdasar pada Pasal 14 ayat (1) Permen PANRB Nomor 12 tentang Pengawas Intelijen.</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat ilmu hukum, ekonomi akuntansi, manajemen, administrasi negara, sosial, psikologi, teknologi informasi atau bidang ilmu lainnya yang mempunyai keterkaitan 	<p>B. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Perpindahan dari Jabatan Lain</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah: <ol style="list-style-type: none"> bagi Agen Intelijen yaitu sarjana atau diploma empat bidang intelijen, ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi; bagi Penata Kelola Intelijen yaitu sarjana atau diploma empat bidang intelijen, ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, manajemen, psikologi, ilmu komputer, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi; bagi Pengawas Intelijen yaitu sarjana atau diploma empat bidang intelijen, ilmu hukum, ekonomi akuntansi, manajemen, administrasi negara, sosial, psikologi, teknologi informasi; bagi Pengembang Sistem Intelijen yaitu sarjana atau diploma empat bidang intelijen, ilmu hukum, manajemen, sosial, politik, teknologi informasi, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik; 	
--	--	---	--

	<p>dengan pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina;</p> <p>e. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen; dan</p> <p>f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.</p> <p>4. Pengembang Sistem Intelijen</p> <p>Berdasar pada Pasal 14 ayat (1) Permen PANRB Nomor 13 tentang Pengembang Sistem Intelijen</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. berstatus PNS;</p> <p>b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;</p> <p>c. sehat jasmani dan rohani;</p> <p>d. berijazah sarjana atau diploma empat bidang ilmu</p>	<p>5) bagi Analis Intelijen yaitu sarjana atau diploma empat bidang intelijen, ilmu hukum, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi, bahasa dan sastra, hubungan internasional;</p> <p>6) bagi Asisten Agen Intelijen yaitu diploma tiga bidang ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi; dan</p> <p>7) bagi Asisten Penata Kelola Intelijen yaitu SMA/SMK/ sederajat untuk jenjang pemula, dan diploma tiga bidang ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi untuk jenjang terampil, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen.</p> <p>e. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;</p> <p>f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang tugas Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;</p> <p>g. memiliki nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan</p> <p>h. berusia paling tinggi:</p> <p>1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Agen Intelijen, Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen, Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen, Jabatan Fungsional</p>	
--	---	---	--

	<p>hukum, manajemen, sosial, politik, teknologi informasi, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik atau bidang ilmu lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina;</p> <p>e. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen intelijen; dan</p> <p>f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.</p> <p>5. Analis Intelijen</p> <p>Berdasar pada Pasal 14 ayat (1) Permen PANRB Nomor 14 tentang Analis Intelijen</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Intelijen melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus</p>	<p>Pengembang Sistem Intelijen, Jabatan Fungsional Analis Intelijen, Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen dan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen pada kategori keterampilan dan kategori keahlian dalam jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda;</p> <p>2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Agen Intelijen, Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen, Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen, Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dan Jabatan Fungsional Analis Intelijen dalam jenjang Ahli Madya; dan</p> <p>3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Agen Intelijen, Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen, Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dan Jabatan Fungsional Analis Intelijen dalam jenjang Ahli Utama bagi PNS yang sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.</p>	
--	---	--	--

	<p>memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu hukum, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi, bahasa dan sastra, hubungan internasional atau bidang ilmu lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan analisis dan telaahan produk intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina; e. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen intelijen; dan f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS. 		
--	---	--	--

	<p>B. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Perpindahan dari jabatan lain</p> <p>1. Penata Kelola Intelijen Berdasar pada Pasal 15 ayat (1) Permen PANRB Nomor 10 tentang Penata Kelola Intelijen</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, manajemen, psikologi, ilmu komputer, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi atau bidang ilmu lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan 		
--	---	--	--

	<p>intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina</p> <p>e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;</p> <p>f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen di Badan Intelijen Negara paling singkat 2 (dua) tahun;</p> <p>g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan</p> <p>h. berusia paling tinggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen Ahli Pertama dan Penata Kelola Intelijen Ahli Muda; dan 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen Ahli Madya. 		
--	--	--	--

	<p>2. Asisten Penata Kelola Intelijen Berdasar pada Pasal 15 ayat (1) Permen PANRB Nomor 11 tentang Asisten Penata Kelola Intelijen</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah SLTA/sederajat e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan dukungan intelijen di Badan Intelijen Negara paling singkat 2 (dua) tahun; 		
--	---	--	--

	<p>g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan</p> <p>h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.</p> <p>3. Pengawas Intelijen</p> <p>Berdasar pada Pasal 15 ayat (1) Permen PANRB Nomor 12 tentang Pengawas Intelijen</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu yang mempunyai keterkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina; e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, 	
--	---	--

	<p>Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;</p> <p>f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen intelijen paling singkat 2 (dua) tahun;</p> <p>g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan</p> <p>h. berusia paling tinggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen Ahli Pertama dan Pengawas Intelijen Ahli Muda. 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen Ahli Madya; dan 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen Ahli Utama atau 		
--	---	--	--

	<p>bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.</p> <p>4. Pengembang Sistem Intelijen Berdasar pada Pasal 15 ayat (1) Permen PANRB Nomor 13 tentang Pengembang Sistem Intelijen</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu hukum, manajemen, sosial, politik, teknologi informasi, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik atau bidang ilmu lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen yang 	
--	---	--

	<p>ditentukan oleh Instansi Pembina;</p> <p>e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;</p> <p>f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen paling singkat 2 (dua) tahun;</p> <p>g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan</p> <p>h. berusia paling tinggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama dan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda; 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya; dan 		
--	--	--	--


	<p>3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama atau bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.</p> <p>5. Analisis Intelijen Pasal 15 ayat (1) Permen PANRB Nomor 14 tentang Analisis Intelijen</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu hukum, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi, bahasa dan sastra, hubungan internasional atau bidang ilmu lainnya yang mempunyai keterkaitan 	
--	---	--

	<p>dengan analisis dan telaahan produk intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina;</p> <p>e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;</p> <p>f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis dan telaahan produk intelijen paling singkat 2 (dua) tahun;</p> <p>g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan</p> <p>h. berusia paling tinggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Intelijen Ahli Pertama dan Analis Intelijen Ahli Muda; 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Intelijen Ahli Madya; dan 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan 		
--	---	--	--

	Fungsional Analis Intelijen Ahli Utama atau bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.		
4.	<p>Pada Pasal 5 Permen PANRB Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penata Kelola Intelijen, berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen merupakan jabatan fungsional kategori keahlian;</p> <p>(2) Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri dari:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Penata Kelola Intelijen Ahli Pertama;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Penata Kelola Intelijen Ahli Muda; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Penata Kelola Intelijen Ahli Madya.</p> <p>(3) Jenjang pangkat jabatan fungsional Penata Kelola Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan</p>	<p>Dalam Permen PANRB tentang JF di Bidang Intelijen yang tertuang dalam Pasal 8, bahwasanya jenjang Penata Kelola Intelijen yang tertinggi tetap sampai dengan Ahli Madya, sebagaimana yang berbunyi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen kategori keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen Ahli Pertama;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen Ahli Muda; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen Ahli Madya.</p> <p>Berkaitan dengan belum tersedianya Jenjang Ahli Utama pada JF Penata Kelola Intelijen, maka untuk mewadahi pejabat fungsional Penata Kelola Intelijen yang akan menduduki jenjang Ahli Utama, dapat diangkat ke dalam JF Analis Intelijen pada jenjang Ahli Utama (dengan ketentuan selama tidak ada perubahan dalam pengaturan tersebut).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum mengatur mengenai jenjang jabatan fungsional Ahli Utama pada JF Penata Kelola Intelijen, namun untuk mengakomodir hal tersebut, dalam Permen PANRB tentang Jabatan fungsional di bidang Intelijen menambahkan ruang lingkup tugas jabatan untuk pejabat fungsional Penata Kelola Intelijen yang akan menduduki jenjang Ahli Utama. 2. Pengangkatan dilakukan melalui mekanisme perpindahan jabatan lain dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam perundang-undangan. 3. Mengenai pelaksanaan tugas pejabat fungsional sebagaimana dimaksud. Dilaksanakan dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan pada JF Analis Intelijen pada jenjang ahli Utama.

	bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.	<p>Mengenai pelaksanaan tugasnya memperhatikan ruang lingkup kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran. Berikut ruang lingkup tugas jabatan tersebut yang tercantum pada bagian Lampiran Permen PANRB tentang JF di Bidang Intelijen</p> <p style="text-align: center;">Ruang Lingkup Tugas Jabatan</p> <table> <tr> <th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Jabatan Fungsional</th><th colspan="2">Ruang Lingkup Tugas Jabatan</th></tr> <tr> <th>Jenjang</th><th>Ruang Lingkup Kegiatan</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Analisis Intelijen</td><td>Ahli Utama</td><td>Mengkreasikan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah atau memberikan aspek kebaruan dalam metode/teknik, perangkat, norma, dan standar prosedur dalam kegiatan analisis intelijen, teknik penyusunan produk intelijen, pengelolaan produk intelijen sesuai dengan target dan tujuan strategik</td></tr> </table>	No.	Jabatan Fungsional	Ruang Lingkup Tugas Jabatan		Jenjang	Ruang Lingkup Kegiatan	1.	Analisis Intelijen	Ahli Utama	Mengkreasikan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah atau memberikan aspek kebaruan dalam metode/teknik, perangkat, norma, dan standar prosedur dalam kegiatan analisis intelijen, teknik penyusunan produk intelijen, pengelolaan produk intelijen sesuai dengan target dan tujuan strategik	<p>4. Pada ruang lingkup kegiatan tersebut dimasukkan kata “atau” sebagai penekanan dan pembeda terkait ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan oleh Analisis Intelijen dengan pejabat penata Kelola intelijen yang akan menduduki jabatan analisis utama pada jenjang Ahli Utama.</p> <p>5. Kata “mengkreasikan” telah disesuaikan dengan tingkatan kompetensi pada jenjang Ahli Utama di masing masing JF di Bidang Intelijen.</p>
No.	Jabatan Fungsional	Ruang Lingkup Tugas Jabatan											
		Jenjang	Ruang Lingkup Kegiatan										
1.	Analisis Intelijen	Ahli Utama	Mengkreasikan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah atau memberikan aspek kebaruan dalam metode/teknik, perangkat, norma, dan standar prosedur dalam kegiatan analisis intelijen, teknik penyusunan produk intelijen, pengelolaan produk intelijen sesuai dengan target dan tujuan strategik										

					dan panduan klasifikasi data intelijen, serta menetapkan bobot nilai informasi intelijen dalam integrasi informasi intelijen dan menetapkan konsep, teori teknik quality control produk intelijen; atau dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan program kerja, tata kelola pelayanan internal, manajemen dukungan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan tata kelola kearsipan intelijen.	
--	--	--	--	--	---	--

Autentikasi: 



PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG INTELIJEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan transformasi tata kelola jabatan fungsional dan mendukung sistem organisasi yang lincah dan dinamis, perlu melakukan penyederhanaan tugas dan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen;

b. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di bidang intelijen serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara menetapkan Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG INTELIJEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen adalah sekelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan di bidang intelijen.
6. Jabatan Fungsional Agen Intelijen adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen.
7. Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen.
8. Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen.
9. Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode dan sistem intelijen di Badan Intelijen Negara.
10. Jabatan Fungsional Analis Intelijen adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan analisis dan telaahan produk intelijen.

11. Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen.
12. Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk pelaksanaan pemberian dukungan teknis penyelenggaraan intelijen.
13. Pejabat Fungsional Agen Intelijen yang selanjutnya disebut Agen Intelijen adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen.
14. Pejabat Fungsional Penata Kelola Intelijen yang selanjutnya disebut Penata Kelola Intelijen adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen sesuai bidang tugas masing-masing.
15. Pejabat Fungsional Pengawas Intelijen yang selanjutnya disebut Pengawas Intelijen adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen.
16. Pejabat Fungsional Pengembang Sistem Intelijen yang selanjutnya disebut Pengembang Sistem Intelijen adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen.
17. Pejabat Fungsional Analis Intelijen yang selanjutnya disebut Analis Intelijen adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan analisis dan telaahan produk intelijen.
18. Pejabat Fungsional Asisten Agen Intelijen yang selanjutnya disebut Asisten Agen Intelijen adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen.
19. Pejabat Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen yang selanjutnya disebut Asisten Penata Kelola Intelijen adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pemberian dukungan teknis penyelenggaraan intelijen sesuai bidang tugas masing-masing.
20. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai ASN.
24. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Agen Intelijen, Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen, Analis Intelijen, Asisten Agen Intelijen dan Asisten Penata Kelola Intelijen.
25. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Agen Intelijen, Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen, Analis Intelijen, Asisten Agen Intelijen dan Asisten Penata Kelola Intelijen.
26. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam Jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 2

Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Agen Intelijen;
- b. Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen;
- c. Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen;
- d. Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;
- e. Jabatan Fungsional Analis Intelijen;
- f. Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen; dan
- g. Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen.

Pasal 3

Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jabatan karier PNS.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, KLASIFIKASI/RUMPUN.
KATEGORI, DAN JENJANG

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Agen Intelijen berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen pada Badan Intelijen Negara.
- (2) Penata Kelola Intelijen berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen pada Badan Intelijen Negara.
- (3) Pengawas Intelijen berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen pada Badan Intelijen Negara.
- (4) Pengembang Sistem Intelijen berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen pada Badan Intelijen Negara.
- (5) Analis Intelijen berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang analisis dan telaahan produk intelijen pada Badan Intelijen Negara.
- (6) Asisten Agen Intelijen berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen pada Badan Intelijen Negara.
- (7) Asisten Penata Kelola Intelijen berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pelaksanaan pemberian dukungan teknis penyelenggaraan intelijen pada Badan Intelijen Negara.
- (8) Agen Intelijen, Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen, Analis Intelijen, Asisten Agen Intelijen, dan Asisten Penata Kelola Intelijen, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen.
- (9) Dalam hal Unit Organisasi dipimpin oleh pejabat fungsional, Agen Intelijen, Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen, Analis Intelijen, Asisten Agen Intelijen, dan Asisten Penata Kelola Intelijen dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional lain yang memimpin Unit Organisasi.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun, Kategori, dan Jenjang Jabatan

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Agen Intelijen, Pengawas Intelijen dan Asisten Agen Intelijen termasuk dalam klasifikasi/rumpun detektif dan penyidik.
- (2) Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen, Analis Intelijen dan Asisten Penata Kelola Intelijen termasuk dalam klasifikasi/rumpun manajemen.
- (3) Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen termasuk dalam klasifikasi/rumpun penelitian dan perekayasa.

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Agen Intelijen, Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen dan Analis Intelijen termasuk Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen dan Asisten Penata Kelola Intelijen termasuk Jabatan Fungsional kategori keterampilan.

Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Agen Intelijen kategori keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Agen Intelijen Ahli Pertama;
- b. Jabatan Fungsional Agen Intelijen Ahli Muda;
- c. Jabatan Fungsional Agen Intelijen Ahli Madya; dan
- d. Jabatan Fungsional Agen Intelijen Ahli Utama.

Pasal 8

Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen kategori keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen Ahli Pertama;
- b. Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen Ahli Muda; dan
- c. Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen Ahli Madya.

Pasal 9

Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen kategori keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen Ahli Pertama;
- b. Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen Ahli Muda;
- c. Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen Ahli Madya; dan
- d. Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen Ahli Utama.

Pasal 10

Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen kategori keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama;
- b. Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda;
- c. Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya; dan
- d. Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama.

Pasal 11

Jenjang Jabatan Fungsional Analis Intelijen kategori keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Analis Intelijen Ahli Pertama;
- b. Jabatan Fungsional Analis Intelijen Ahli Muda;
- c. Jabatan Fungsional Analis Intelijen Ahli Madya; dan
- d. Jabatan Fungsional Analis Intelijen Ahli Utama.

Pasal 12

Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen kategori keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen Terampil;
- b. Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen Mahir; dan
- c. Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen Penyelia.

Pasal 13

Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen kategori keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen Pemula;
- b. Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen Terampil;
- c. Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen Mahir; dan
- d. Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen Penyelia.

Pasal 14

Jenjang pangkat Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TUGAS JABATAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

Bagian Kesatu Tugas Jabatan

Pasal 15

- (1) Tugas Jabatan Fungsional Agen Intelijen yaitu melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan di Badan Intelijen Negara.
- (2) Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen yaitu melaksanakan kegiatan pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen di Badan Intelijen Negara.
- (3) Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen di Badan Intelijen Negara.
- (4) Tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen yaitu melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen di Badan Intelijen Negara.
- (5) Tugas Jabatan Fungsional Analis Intelijen yaitu melaksanakan kegiatan analisis dan telaahan produk intelijen di Badan Intelijen Negara.
- (6) Tugas Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen yaitu melaksanakan kegiatan dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan di Badan Intelijen Negara.
- (7) Tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen yaitu melaksanakan pemberian dukungan teknis penyelenggaraan intelijen.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Kegiatan

Pasal 16

- (1) Rincian Tugas Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen sesuai dengan ruang lingkup kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Agen Intelijen, Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen, Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen, Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen, Jabatan Fungsional Analis Intelijen, Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen dan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen dapat diberikan tugas lainnya.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memenuhi Ekspektasi pada Badan Intelijen Negara guna pencapaian target organisasi.

- (4) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator bagi:
 - a. Jabatan Fungsional Agen Intelijen dan Asisten Agen Intelijen:
 - 1) luas wilayah;
 - 2) tipologi daerah potensi konflik; dan
 - 3) jenis komponen intelijen strategis.
 - b. Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen:
 - 1) jumlah unit operasional yang dilayani;
 - 2) kompleksitas peralatan intelijen;
 - 3) intensitas kegiatan dan/atau operasi intelijen; dan
 - 4) derajat hubungan di dalam komunitas intelijen.
 - c. Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen:
 - 1) jenis pengawasan kegiatan dan/atau operasi intelijen;
 - 2) jumlah obyek pengawasan kegiatan dan/atau operasi intelijen; dan
 - 3) risiko pengawasan kegiatan dan/atau operasi intelijen.
 - d. Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen:
 - 1) jenis bidang kegiatan dan/atau operasi intelijen;
 - 2) kompleksitas perkembangan peralatan intelijen; dan
 - 3) kompleksitas sistem dan metodologi intelijen.
 - e. Jabatan Fungsional Analisis Intelijen:
 - 1) jenis sistem pelaporan produk intelijen;
 - 2) jumlah produk intelijen; dan
 - 3) ruang lingkup permasalahan komponen intelijen strategis.
 - f. Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen:
 - 1) jumlah unit operasional yang dilayani;
 - 2) kompleksitas peralatan intelijen; dan
 - 3) intensitas kegiatan dan/atau operasi intelijen;

- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 18

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

Bagian Kedua Persyaratan Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:
 - 1) bagi Agen Intelijen yaitu sarjana atau diploma empat bidang intelijen, ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi;
 - 2) bagi Penata Kelola Intelijen yaitu sarjana atau diploma empat bidang intelijen, ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, manajemen, psikologi, ilmu komputer, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi;
 - 3) bagi Pengawas Intelijen yaitu sarjana atau diploma empat bidang intelijen, ilmu hukum, ekonomi akuntansi, manajemen, administrasi negara, sosial, psikologi, teknologi informasi;
 - 4) bagi Pengembang Sistem Intelijen yaitu sarjana atau diploma empat bidang intelijen, ilmu hukum,

manajemen, sosial, politik, teknologi informasi, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik;

- 5) bagi Analis Intelijen yaitu sarjana atau diploma empat bidang intelijen, ilmu hukum, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi, bahasa dan sastra, hubungan internasional;
 - 6) bagi Asisten Agen Intelijen yaitu diploma tiga bidang ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi; dan
 - 7) bagi Asisten Penata Kelola Intelijen yaitu SMA/SMK/ sederajat untuk jenjang pemula, dan diploma tiga bidang ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi untuk jenjang terampil, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen.
- e. nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan dari calon PNS, bagi Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen pada jenjang:
 - a. ahli pertama;
 - b. ahli muda;
 - c. pemula; dan/atau
 - d. terampil.
 - (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan nomenklatur Jabatan Fungsional Agen Intelijen, Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen, Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen, Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen, Jabatan Fungsional Analis Intelijen, Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen dan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Kepala Badan Intelijen Negara menyusun dan menyampaikan rincian kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Menteri sebagai rekomendasi kualifikasi pendidikan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen melalui pengangkatan pertama.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:
 - 1) bagi Agen Intelijen yaitu sarjana atau diploma empat bidang intelijen, ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi;
 - 2) bagi Penata Kelola Intelijen yaitu sarjana atau diploma empat bidang intelijen, ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, manajemen, psikologi, ilmu komputer, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi;
 - 3) bagi Pengawas Intelijen yaitu sarjana atau diploma empat bidang intelijen, ilmu hukum, ekonomi akuntansi, manajemen, administrasi negara, sosial, psikologi, teknologi informasi;
 - 4) bagi Pengembang Sistem Intelijen yaitu sarjana atau diploma empat bidang intelijen, ilmu hukum, manajemen, sosial, politik, teknologi informasi, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik;
 - 5) bagi Analis Intelijen yaitu sarjana atau diploma empat bidang intelijen, ilmu hukum, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi, bahasa dan sastra, hubungan internasional;
 - 6) bagi Asisten Agen Intelijen yaitu diploma tiga bidang ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi; dan
 - 7) bagi Asisten Penata Kelola Intelijen yaitu SMA/SMK/ sederajat untuk jenjang pemula, dan diploma tiga bidang ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi untuk jenjang terampil, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen.
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Kepala Badan Intelijen Negara;

- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang tugas Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. memiliki nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Agen Intelijen, Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen, Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen, Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen, Jabatan Fungsional Analisis Intelijen, Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen dan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen pada kategori keterampilan dan kategori keahlian dalam jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Agen Intelijen, Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen, Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen, Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen dalam jenjang Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Agen Intelijen, Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen, Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen dalam jenjang Ahli Utama bagi PNS yang sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan bagi:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen Ahli Utama, Pengawas Intelijen Ahli Utama, Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama dan Analisis Intelijen Ahli Utama;
 - b. Pejabat Administrator ke dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen Ahli Madya, Penata Kelola Intelijen Ahli Madya, Pengawas Intelijen Ahli Madya, Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya dan Analisis Intelijen Ahli Madya;
 - c. Pejabat Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen Ahli Muda, Penata Kelola Intelijen Ahli Muda, Pengawas Intelijen Ahli Muda, Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda dan Analisis Intelijen Ahli Muda; dan

- d. Pejabat Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen kategori keterampilan dan Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen kategori keahlian jenjang Ahli Pertama.
- (3) Selain perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perpindahan juga dilaksanakan antar Jabatan Fungsional dalam jenjang yang setara, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perpindahan Jabatan Fungsional Ahli Utama lain ke dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen, Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen, Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen, paling tinggi berusia 63 (enam puluh tiga) tahun;
 - b. perpindahan Jabatan Fungsional kategori keterampilan, Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya lain ke dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen, Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen, Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen, Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen, Jabatan Fungsional Analisis Intelijen, Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen dan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen pada kategori keterampilan, ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya, paling tinggi berusia 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun untuk jabatan yang akan diduduki; dan
 - c. perpindahan antar Jabatan Fungsional wajib memperhatikan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, syarat jabatan, pengalaman bidang tugas, ketersediaan lowongan jabatan, dan kebutuhan organisasi.
- (4) Asisten Agen Intelijen dan Asisten Penata Kelola Intelijen yang memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen, Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen, dan Analisis Intelijen dengan syarat sebagai berikut:
- a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen yang akan diduduki;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
 - c. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Kepala Badan Intelijen Negara;
 - d. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen kategori keahlian yang akan diduduki; dan

- e. berusia paling tinggi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.
- (5) Dalam hal dilakukan penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif.
- (6) Pengusulan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen, Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen, Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dan Jabatan Fungsional Analis Intelijen pada jenjang Ahli Utama dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum batas persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 3.
- (7) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen melalui perpindahan harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan.
- (8) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kepala Badan Intelijen Negara menyusun dan menyampaikan rincian kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Menteri sebagai rekomendasi kualifikasi pendidikan Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen melalui pengangkatan dari perpindahan jabatan lain.

Pasal 21

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dalam Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen dilaksanakan melalui:
 - a. Promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen; dan
 - b. Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Kepala Badan Intelijen Negara;
 - b. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS;

- e. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen melalui promosi untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
 - b. mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Kepala Badan Intelijen Negara;
 - c. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi Tim Penilai Kinerja PNS.
- (5) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
- (6) Angka Kredit Kumulatif, dan mekanisme kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (7) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen melalui promosi dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (8) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB, bagi:
- a. Agen Intelijen, Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen dan Analisis Intelijen jenjang Ahli Madya;
 - b. Agen Intelijen, Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen dan Analisis Intelijen jenjang Ahli Muda;

- c. Agen Intelijen, Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen dan Analisis Intelijen jenjang Ahli Pertama;
 - d. Asisten Agen Intelijen dan Asisten Penata Kelola Intelijen jenjang Penyelia;
 - e. Asisten Agen Intelijen dan Asisten Penata Kelola Intelijen jenjang Mahir;
 - f. Asisten Agen Intelijen dan Asisten Penata Kelola Intelijen jenjang terampil;
 - g. Asisten Penata Kelola Intelijen jenjang Pemula.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen dan Analisis Intelijen jenjang untuk jenjang ahli utama ditetapkan oleh Presiden atas usulan PPK setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan penetapan kebutuhan dari Menteri.
- (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Agen Intelijen, Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen, Analisis Intelijen, Asisten Agen Intelijen dan Asisten Penata Kelola Intelijen diberhentikan dari jabatannya apabila:
- a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen.
- (2) Agen Intelijen, Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen, Analisis Intelijen, Asisten Agen Intelijen, dan Asisten Penata Kelola Intelijen yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit Kumulatif

terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang intelijen selama diberhentikan.

- (4) Agen Intelijen, Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen, Analis Intelijen, Asisten Agen Intelijen dan Asisten Penata Kelola Intelijen yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen.
- (5) Agen Intelijen, Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen, Analis Intelijen, Asisten Agen Intelijen dan Asisten Penata Kelola Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f harus diperiksa terlebih dahulu dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (6) Mekanisme pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN KINERJA, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, DAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu Pengelolaan Kinerja

Pasal 24

- (1) Pengelolaan kinerja Agen Intelijen, Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen, Analis Intelijen, Asisten Agen Intelijen dan Asisten Penata Kelola Intelijen terdiri atas:
 - a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi;
 - b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja;
 - c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja; dan
 - d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja.
- (2) Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam predikat kinerja untuk dikonversi ke dalam perolehan Angka Kredit.
- (3) Dalam hal Agen Intelijen, Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen, Analis Intelijen,

Asisten Agen Intelijen dan Asisten Penata Kelola Intelijen memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian.

- (4) Konversi angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta pengelolaan kinerja Agen Intelijen, Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen, Analisis Intelijen, Asisten Agen Intelijen, dan Asisten Penata Kelola Intelijen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 25

- (1) Agen Intelijen, Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen, Analisis Intelijen, Asisten Agen Intelijen dan Asisten Penata Kelola Intelijen wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang terdiri atas:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (2) Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Agen Intelijen, Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen, Analisis Intelijen, Asisten Agen Intelijen, dan Asisten Penata Kelola Intelijen wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan pemenuhan minimal standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan minat serta kebutuhan dalam sistem pembelajaran terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

Pasal 26

- (1) Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat.
- (2) Dalam hal Agen Intelijen, Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen, Analisis Intelijen, Asisten Agen Intelijen dan Asisten Penata Kelola Intelijen telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang, namun

belum tersedia lowongan kebutuhan jabatan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, Agen Intelijen, Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen, Analisis Intelijen, Asisten Agen Intelijen dan Asisten Penata Kelola Intelijen yang telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

- (3) Agen Intelijen, Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen, Analisis Intelijen, Asisten Agen Intelijen dan Asisten Penata Kelola Intelijen yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatannya dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa.
- (4) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme kenaikan pangkat dan kenaikan pangkat istimewa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII INSTANSI PEMBINA

Pasal 27

- (1) Instansi pembina Jabatan Fungsional di Bidang intelijen yaitu Badan Intelijen Negara;
- (2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Agen Intelijen, Asisten Agen Intelijen, Penata Kelola Intelijen, Asisten Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen dan Analisis Intelijen
 - e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen;

- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen; dan
 - r. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen.
- (3) Pelaksanaan tugas dan pelaporan hasil pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ORGANISASI PROFESI

Pasal 28

- (1) Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen wajib memiliki organisasi profesi.
- (2) Setiap Agen Intelijen, Penata Kelola Intelijen, Pengawas Intelijen, Pengembang Sistem Intelijen, Analis Intelijen, Asisten Agen Intelijen dan Asisten Penata Kelola Intelijen wajib menjadi anggota dari organisasi profesi.
- (3) Pembentukan organisasi profesi, pelaksanaan tugas, dan hubungan kerja antara organisasi profesi Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen dengan instansi pembina dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Agen Intelijen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 313);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 314);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 315);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 316);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 317);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 318);
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Intelijen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 319).

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Agen Intelijen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 313);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 314);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2020 tentang Jabatan

- Fungsional Penata Kelola Intelijen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 315);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 316);
 - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 317);
 - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 318);
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Intelijen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 319).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

.....

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

.....

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum

ttd

.....

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI
BIDANG INTELIJEN

RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG INTELIJEN

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	
		JENJANG	RUANG LINGKUP KEGIATAN
1.	Agen Intelijen	Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan, dan Administrasi Kegiatan dan/atau Operasi Intelijen	
		Ahli Pertama	Melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan pengelolaan administrasi kegiatan dan/atau operasi intelijen.
		Ahli Muda	Mengimplementasikan dan menganalisis metode/teknik kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan administrasi kegiatan dan/atau operasi intelijen.
		Ahli Madya	Mengevaluasi dan menyusun perangkat, norma, dan standar prosedur dalam kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan administrasi kegiatan dan/atau operasi intelijen.
		Ahli Utama	Mengkreasikan atau memberikan aspek kebaruan dalam metode/teknik, perangkat, norma, dan standar prosedur dalam kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan administrasi kegiatan dan/atau operasi intelijen.
2.	Penata Kelola Intelijen	Perencanaan dan Pengelolaan Program Kerja, Tata Kelola Pelayanan Internal, Manajemen Dukungan Kegiatan dan/atau Operasi Intelijen, dan Tata Kelola Kearsipan Intelijen.	
		Ahli Pertama	Melaksanakan perencanaan dan pengelolaan program kerja, tata kelola pelayanan internal, manajemen dukungan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan tata kelola kearsipan intelijen sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.
		Ahli Muda	Menganalisis substansi perencanaan dan pengelolaan program kerja, tata kelola pelayanan internal, manajemen dukungan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan tata kelola kearsipan intelijen.
		Ahli Madya	Mengevaluasi dan menyusun perangkat, norma, dan standar prosedur perencanaan dan pengelolaan program kerja, tata kelola pelayanan internal, manajemen dukungan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan tata kelola kearsipan intelijen.

3.	Pengawas Intelijen	Perencanaan dan Pengawasan Pengawasan Intelijen, Pengendalian Pengawasan Intelijen, Pengujian Bukti Pengawasan Intelijen, Pelaporan Hasil Pengawasan Intelijen dan Pemberian Layanan Konsultasi (Consulting).	
		Ahli Pertama	Memproses perencanaan dan pengawalan pengawasan intelijen terbuka dan/atau tertutup sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis, melaksanakan administrasi pengendalian mutu pengawasan intelijen, mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan dalam kegiatan pengawasan intelijen mengklasifikasikan unsur temuan pengawasan intelijen terbuka dan/atau tertutup dan melaksanakan pemberian layanan konsultasi.
		Ahli Muda	Menguji risiko perencanaan dan pengawalan pengawasan intelijen, menjamin tercapainya sasaran dan kualitas pengendalian pengawasan intelijen, menentukan tingkat keandalan bukti yang dikumpulkan dalam kegiatan pengawasan intelijen, menyusun laporan hasil pengawasan intelijen terbuka dan/atau tertutup dan menganalisis dan menelaah substansi pemberian layanan konsultasi.
		Ahli Madya	Mengevaluasi perangkat norma/standar perencanaan dan pengawalan pengawasan intelijen, pengendalian pengawasan intelijen, dan mengembangkan teknik pengumpulan dan pengujian bukti dalam kegiatan pengawasan intelijen, pengumpulan dan pengujian bukti dalam kegiatan pengawasan intelijen, proses penyusunan laporan hasil pengawasan intelijen terbuka dan/atau tertutup serta mengembangkan perangkat norma/ standar pemberian layanan konsultasi.
		Ahli Utama	Mengkreasikan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah perencanaan dan pengawalan pengawasan intelijen, pengendalian pengawasan intelijen, pengumpulan dan pengujian bukti pengawasan intelijen dan proses penyusunan laporan hasil pengawasan intelijen terbuka dan/atau tertutup, serta pemberian layanan konsultasi.
4.	Pengembang Sistem Intelijen	Penelitian dan Pengembangan Sistem, Metode dan Teknologi Intelijen, Pengkajian Sistem, Metode dan Teknologi Intelijen, dan Pengelolaan Hasil Penelitian dan Pengembangan.	
		Ahli Pertama	Melaksanakan penelitian dan pengembangan sistem, pengkajian sistem, metode dan teknologi intelijen dan mengelola hasil penelitian dan pengembangan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.
		Ahli Muda	Menganalisis dan menyimpulkan substansi penelitian dan pengembangan sistem, metode dan teknologi intelijen, menelaah dan menganalisis objek kajian sistem, metode dan teknologi intelijen dan menelaah, menyimpulkan dan mengoreksi aspek pengelolaan hasil penelitian dan pengembangan.

		Ahli Madya	Mengevaluasi proses penelitian dan pengembangan sistem, hasil kajian sistem metode dan teknologi intelijen, teknik/metode pengelolaan hasil penelitian dan pengembangan.
		Ahli Utama	Mengkreasikan konsep, teori dan kebijakan penelitian dan pengembangan sistem, pengkajian sistem, dan kebijakan pengelolaan hasil penelitian dan pengembangan.
5.	Analisis Intelijen	Analisis Intelijen, Teknik Penyusunan Produk Intelijen, Pengelolaan Produk Intelijen, Integrasi Informasi Intelijen, dan Kendali Mutu Produk Intelijen (Quality Control).	
		Ahli Pertama	Mengumpulkan bahan analisis intelijen sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis, mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi sebagai bahan untuk tindakan pengamanan, mengadministrasi pengelolaan produk intelijen sesuai prosedur, mengumpulkan dan mengelompokkan data intelijen, serta menyajikan berbagai bentuk penyusunan data informasi intelijen dari kegiatan dan/atau operasi intelijen dan menyusun laporan hasil analisis produk intelijen.
		Ahli Muda	Menganalisis dan menelaah substansi analisis intelijen, produk intelijen, tahapan pengelolaan produk intelijen, mengidentifikasi dan melakukan pembobotan dalam penyusunan data informasi intelijen untuk integrasi informasi intelijen dan produk intelijen.
		Ahli Madya	Mengevaluasi perangkat norma/standar analisis intelijen, teknik penyusunan produk intelijen, pengelolaan produk intelijen, pelaksanaan integrasi informasi intelijen dan teknik/ metode/kebijakan <i>quality control</i> produk intelijen.
		Ahli Utama	Mengkreasikan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah atau memberikan aspek kebaruan dalam metode/teknik, perangkat, norma, dan standar prosedur dalam kegiatan analisis intelijen, teknik penyusunan produk intelijen, pengelolaan produk intelijen sesuai dengan target dan tujuan strategik dan panduan klasifikasi data intelijen, serta menetapkan bobot nilai informasi intelijen dalam integrasi informasi intelijen dan menetapkan konsep, teori teknik <i>quality control</i> produk intelijen; atau dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan program kerja, tata kelola pelayanan internal, manajemen dukungan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan tata kelola kearsipan intelijen.
6.	Asisten Agen Intelijen	Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan dan Administrasi kegiatan dan/atau Operasi Intelijen	
		Terampil	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, prosedur penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan pengelolaan administrasi kegiatan dan/atau operasi intelijen.
		Mahir	Melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan pengelolaan administrasi kegiatan dan/atau operasi intelijen.

		Penyelia	Mengimplementasikan dan menganalisis metode/teknik kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan pengelolaan administrasi kegiatan dan/atau operasi intelijen.
7.	Asisten Penata Kelola Intelijen	Perencanaan dan Pengelolaan Program Kerja, Tata Kelola Pelayanan Internal, Manajemen Dukungan Kegiatan dan/atau Operasi Intelijen, dan Tata Kelola Kearsipan Intelijen.	
		Pemula	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perencanaan dan pengelolaan program kerja, tata kelola pelayanan internal, manajemen dukungan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan tata kelola kearsipan intelijen.
		Terampil	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perencanaan dan pengelolaan program kerja, tata kelola pelayanan internal, manajemen dukungan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan tata kelola kearsipan intelijen.
		Mahir	Melaksanakan perencanaan dan pengelolaan program kerja, tata kelola pelayanan internal, manajemen dukungan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan tata kelola kearsipan intelijen sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.
		Penyelia	Menganalisis substansi perencanaan dan pengelolaan program kerja, tata kelola pelayanan internal, manajemen dukungan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan tata kelola kearsipan intelijen.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

.....